



BUPATI FLORES TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PENGALIHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini khususnya satuan pendidikan Taman Kanak-kanak, maka satuan pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta yang memenuhi persyaratan dapat dialihkan statusnya menjadi Taman Kanak-kanak Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengalihan Status Taman Kanak-kanak Swasta Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Menjadi Taman Kanak-kanak Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

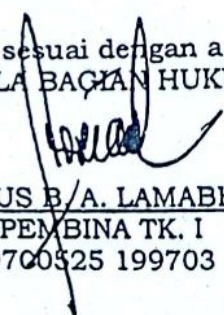
- KESATU** : Mengalihkan Status Taman Kanak-kanak Swasta Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Menjadi Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 3 Februari 2015  
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

YOSEPH LAGADONI HERIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ADRIANUS B/A. LAMABELAWA  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19700525 199703 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR : 41 TAHUN 2015  
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2015

STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

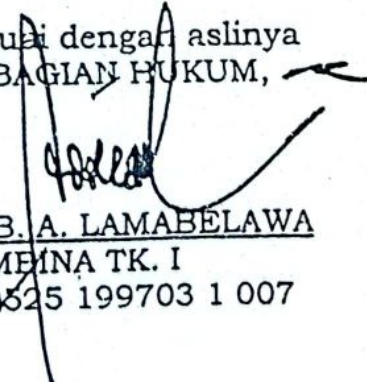
| NO | NOMENKLATUR LAMA                | NOMENKLATUR BARU          |
|----|---------------------------------|---------------------------|
| 1  | TK Nogo Gunu                    | TK Negeri I Tanjung Bunga |
| 2  | TK St. Rafael Riangkotek        | TK Negeri I Lewolema      |
| 3  | TK Ratu Lile Wailolon           | TK Negeri I Ile Mandiri   |
| 4  | TK Ipi Sina Lato                | TK Negeri I Titehena      |
| 5  | TK Ile Muda Nobo                | TK Negeri I Ile Bura      |
| 6  | TK Tawa Gere Ritaebang          | TK Negeri I Solor barat   |
| 7  | TK St. Yoseph Kelike            | TK Negeri I Solor Selatan |
| 8  | TK Sta. Maria Imaculata Menanga | TK Negeri I Solor Timur   |
| 9  | TK Sta. Petronela Mangaaleng    | TK Negeri I Kelubagolit   |
| 10 | TK Sta. Elisabeth Sandosi       | TK Negeri I Witihama      |

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

YOSEPH LAGADONI HERIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ADRIANUS B. A. LAMABELAWA  
PEMERINTAH TK. I  
NIP. 19700325 199703 1 007